

## **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT - TIM PELAKSANA 2025**

KEPCAM KEC. KELAPA GADING NO. e-0008 TAHUN 2025, 4 HLM.

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KECAMATAN KELAPA GADING TAHUN 2025**

### **ABSTRAK:**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, unit penyelenggara pelayanan wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan serta sebagai bahan perbaikan unsur pelayanan yang masih kurang.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat mengenai pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Kelapa Gading tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Camat ini antara lain: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PANRB No. 14 Tahun 2017; Perda DKI Jakarta No. 12 Tahun 2013; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016; Perda DKI Jakarta No. 25 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 197 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 267 Tahun 2017; serta Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Camat ini diatur mengenai pembentukan tim yang bertugas melaksanakan survei pada Semester I dan II Tahun 2025 di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
- Rincian tugas tim meliputi peran Pengarah (memberikan kebijakan), Penanggung Jawab, Ketua (koordinasi dan monitoring), Anggota (teknis pelaksanaan survei, pengolahan data, dan pelaporan), serta Sekretariat (verifikasi dan penyampaian laporan ke tingkat kota).

### **CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 14 Mei 2025.
- Laporan hasil survei disampaikan secara berjenjang kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.